



PUTUSAN

Nomor 15/Pdt.G/2021/PTA Mks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding, dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan waris antara :

Rini Dg. Lalang bin Sumang, tempat dan tanggal lahir Bilayya, 31 Desember 1958, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Bilayya, Desa Banrimanurung, Kecamatan Bangkala Barat, Kabupaten Jeneponto, sebagai **Tergugat I**;

M. Hasan bin Salassa, tempat dan tanggal lahir Bilayya, 12 Juni 1980, agama Islam, pekerjaan Karyawan PLN, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Di Jalan Pelita IV No. 92, Kelurahan Buakana, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar sebagai **Tergugat II**;

Sampara bin Tawalla, tempat dan tanggal lahir Bilayya, 12 Juni 1975, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Bilayya, Desa Banrimanurung, Kecamatan Bangkala, Kabupaten Jeneponto sebagai **Tergugat III**; dalam hal ini masing-masing memberikan kuasa kepada Mansyur Natsir, S.H., Advokat yang berkantor di BTN Budi Mulya II Blok B Nomor 16/17, Kelurahan Empoang, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 1 Juli 2020 sebagai **para Tergugat/para Pemanding**;

melawan

Masse Dg. Baji binti Sumang, NIK 7304064107490001, tempat dan tanggal lahir Bisoli, 01 Juli 1949, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, Pendidikan Belum Sekolah, tempat kediaman di Butta Baracka, Kelurahan Bulujaya, Kecamatan Bangkala Barat, Kabupaten Jeneponto sebagai **Penggugat I**;

Hal. 1 dari 14 Hal Put. No.15/Pdt.G/2021/PTA Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saringai Dg. Nurung binti Sumang, NIK 7304067112490006, tempat dan tanggal lahir Bilayya, 31 Desember 1949, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, Pendidikan Belum Sekolah, tempat kediaman di Bilayya, Desa Banrimanurung, Kecamatan Bangkala Barat, Kabupaten Jeneponto sebagai **Penggugat II**;

Sampara Dg. Ngalle bin Sumang, NIK 7304061507560001, tempat dan tanggal lahir Bilayya, 15 Juli 1956, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Bilayya, Desa Banrimanurung, Kecamatan Bangkala Barat, Kabupaten Jenepontosebagai **Penggugat III**;

Sinara binti Masso, NIK 7304067112630044, tempat dan tanggal lahir Bisoli, 31 Desember 1963, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, Pendidikan Belum Sekolah, tempat kediaman di Kampung Beru, Desa Pattiro, Kecamatan Bangkala Barat, Kabupaten Jeneponto sebagai **Penggugat IV**;

Hantia Alias Asma binti Masso, NIK 7304067112750027, tempat dan tanggal lahir Bisoli, 31 Desember 1975, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, Pendidikan Belum Sekolah, tempat kediaman di Bilayya, Desa Banrimanurung, Kecamatan Bangkala Barat, Kabupaten Jeneponto sebagai **Penggugat V**;

Sanniati binti Masso, NIK 7304067112600032, tempat dan tanggal lahir Bisoli, 31 Desember 1960, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, Pendidikan Belum Sekolah, tempat kediaman di Bilayya, Desa Banrimanurung, Kecamatan Bangkala Barat, Kabupaten Jeneponto sebagai **Penggugat VI**;

Sumarni binti Masso, NIK 7304067112880025, tempat dan tanggal lahir Bisoli, 31 Desember 1988, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, Pendidikan Belum Sekolah, tempat kediaman di Bisoli, Desa Banrimanurung, Kecamatan Bangkala Barat, Kabupaten Jeneponto sebagai **Penggugat VII**;

Mina binti Leto, NIK 7304065711740001, tempat dan tanggal lahir Bisoli, 17 November 1974, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga,

Hal. 2 dari 14 Hal Put. No.15/Pdt.G/2021/PTA Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendidikan Belum Sekolah, tempat kediaman di Kampung Beru, Desa Pattiro, Kecamatan Bangkala Barat, Kabupaten Jeneponto sebagai **Penggugat VIII**; dalam hal ini Penggugat-Penggugat memberikan memberi kuasa kepada Zamzam, S.H., dan Najmawati, S.H Advokat yang berkantor di Di Kompleks Perumahan Suasana Makmur Blok A2 No. 9 Sasaya, Kelurahan Bontonggu, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 Mei 2020 sebagai **para Penggugat/para Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari semua surat yang berhubungan dengan perkara ini.

DUDUK PERKARA

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Jeneponto Nomor 158/Pdt.G/2020/PA Jnp., tanggal 07 Oktober 2020 Masehi yang bertepatan dengan tanggal 20 Safar 1442 Hijriyah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

I. Dalam Eksepsi

1. Menolak eksepsi Para Tergugat seluruhnya;

II. Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat sebagian;
2. Menyatakan secara hukum bahwa Sumang bin Manyu meninggal dunia pada tanggal 31 Desember 1962 dalam keadaan beragama Islam ;
3. Menetapkan ahli waris almarhum Sumang bin Manyu yang berhak menerima warisan adalah sebagai berikut;
 - 3.1. Masse Dg. Baji binti Sumang (anak perempuan dari Sumang bin Manyu)
 - 3.2. Saringai Dg. Nurung binti Sumang (anak Perempuan dari Sumang bin Manyu)
 - 3.3. Sampara Dg.Ngalle bin Sumang (anak laki-laki dari Sumang bin Manyu);

Hal. 3 dari 14 Hal Put. No.15/Pdt.G/2021/PTA Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.4. Sinara binti Masso' (ahli waris pengganti dari Biba Dg So'na anak perempuan dari Sumang bin Manyu);
- 3.5. Hantia alias Asma binti Masso' (ahli waris pengganti dari Biba Dg So'na anak perempuan dari Sumang bin Manyu);
- 3.6. Sanniati binti Masso' (ahli waris pengganti dari Biba Dg So'na anak perempuan dari Sumang bin Manyu);
- 3.7. Sumarni binti Masso' (ahli waris pengganti dari Biba Dg So'na anak perempuan dari Sumang bin Manyu);
- 3.8. Mina binti Leto (ahli waris pengganti dari Minallang Dg Jinne anak perempuan dari Sumang bin Manyu);
- 3.9. Rini Dg. Lalang bin Sumang (sebagai anak laki-laki dari Sumang bin Manyu);

4. Menetapkan harta berupa tanah sawah berpetak-petak terletak di Kampung Jonggoa, Desa Banrimanurung, Kecamatan Bangkala Barat, Kabupaten Jeneponto yang telah menjadi dua bagian dengan rincian sebagai berikut :

A. Luas sawah Obyek I seluas 6.669 M², dengan batas- batas :

- Utara : Jalanan, panjang 72,20 M²
- Timur : Tanah milik Ninra, 73,90 M²
- Selatan : Tanah Milik Suparman Dg. Nyikko dan tanah milik Abi panjang 108,30 M²
- Barat : Selokan/jalanan, 77,90 M²

B. Luas sawah Obyek II seluas 912 M², dengan batas-batas :

- Utara : Tanah milik Liburang, 52,60 M²
- Timur : Tanah milik Liburang, 15, 30 M²
- Selatan : Jalanan, 66,60 M²
- Barat : Selokan/jalanan, 22, 90 M²

Adalah harta peninggalan dari Alm. Sumang bin Manyu;

5. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris Alm. Sumang bin Manyu dari tanah waris sebagaimana berikut :

- a. Masse Dg Baji binti Sumang (Penggugat I) memperoleh bagian 1/8;

Hal. 4 dari 14 Hal Put. No.15/Pdt.G/2021/PTA Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Saringai Dg. Nurung binti Sumang (Penggugat 2) memperoleh bagian 1/8;
 - c. Sampara Dg Ngalle bin Sumang (Penggugat 3) memperoleh bagian 2/8;
 - d. Sinara binti Masso' (Penggugat No. 4) memperoleh 1/4 dari bagian Biba Dg So'na;
 - e. Hantia alias Asma binti Masso' (Penggugat No. 5) memperoleh 1/4 dari bagian Biba Dg So'na;
 - f. Sanniati binti Masso' (Penggugat No. 6) memperoleh 1/4 dari bagian Biba Dg So'na;
 - g. Sumarni binti Masso' (Penggugat No. 7) memperoleh 1/4 dari bagian Biba Dg So'na;
 - h. Mina binti Leto (Penggugat No. 8) memperoleh seluruh bagian Minallang Dg Jinne;
 - i. Rini Dg. Lalang bin Sumang (Tergugat I) memperoleh bagian 2/8 bagian;
6. Menghukum Tergugat I untuk menyerahkan obyek sengketa tersebut kepada ahli waris sesuai dengan diktum angka 3, untuk membagi sesuai dengan bagian sebagaimana diktum angka 5 dan apabila tidak dapat dilaksanakan pembagian secara *natura*, maka obyek sengketa tersebut dilelang di muka umum yang hasilnya diserahkan kepada ahli waris sesuai dengan bagian masing-masing;
7. Menolak gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya;
8. Menghukum Para Penggugat dan Para Tergugat untuk membayar secara tanggung renteng masing-masing setengah bagian dari seluruh biaya perkara sejumlah Rp.2.436.000,00 (dua juta empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Bahwa ketika putusan tersebut diucapkan Kuasa Hukum para Penggugat, Kuasa Hukum para Tergugat hadir secara elektronik;

Bahwa terhadap putusan tersebut para Tergugat melalui Kuasa Hukumnya mengajukan permohonan banding pada tanggal 13 Oktober 2020 sebagaimana tercantum dalam akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jeneponto;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Hukum para Terbanding pada tanggal 26 Oktober 2020;

Hal. 5 dari 14 Hal Put. No.15/Pdt.G/2021/PTA Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa para Pembanding melalui kuasa hukumnya mengajukan memori banding bertanggal 20 Oktober 2020 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Jeneponto tanggal 20 Oktober 2020;

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Hukum para Terbanding pada tanggal 26 Oktober 2020;

Bahwa Kuasa Hukum para Terbanding telah mengajukan kontra memori banding pada tanggal 2 November 2020 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Jeneponto tanggal 2 November 2020 dan telah disampaikan kepada para Kuasa Hukum para Pembanding, tanggal 9 November 2020;

Bahwa Kuasa Hukum para Pembanding telah diberitahukan untuk memeriksa berkas (*inzage*) pada tanggal 4 November 2020 dan berdasarkan surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Jeneponto Nomor 158/Pdt.G/2020/PA Jnp.tanggal 13 November 2020 tidak datang melakukan pemeriksaan berkas (*inzage*);

Bahwa Kuasa Hukum para Terbanding, telah diberitahukan untuk memeriksa berkas (*inzage*) pada tanggal 4 November 2020 dan berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Jeneponto Nomor 158/Pdt.G/2020/PA Jnp., telah datang melakukan pemeriksaan berkas (*inzage*);

Bahwa permohonan banding telah terdaftar di Pengadilan Tinggi Agama Makassar pada tanggal 15 Januari 2021 dengan register Nomor 15/Pdt.G/2021/ PTA Mks., dan telah diberitahukan kepada para Pembanding dan para Terbanding dengan Nomor Surat W20A/113/HK.05/II/2021 tanggal 15 Januari 2021;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa para Pembading adalah pihak berperkara pada tingkat Pertama dengan kedudukan sebagai para Tergugat maka sesuai Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka para pihak adalah *legitima persona standi in iudicio* mengajukan permohonan pemeriksaan ulangan terhadap putusan Pengadilan Agama Jeneponto;

Hal. 6 dari 14 Hal Put. No.15/Pdt.G/2021/PTA Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh para Pemanding ternyata telah diajukan dalam tenggang waktu banding dan menurut tata cara yang ditentukan dalam Pasal 199 ayat (1) R.Bg. dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena itu permohonan banding tersebut harus dinyatakan secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa agar Majelis Hakim Tingkat Banding yang juga sebagai *yudex factie* dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka dipandang, perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, kemudian dipertimbangkan dan diputus pada Tingkat Banding ini;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding, memperhatikan dengan seksama pertimbangan hukum dan pendapat sebagaimana ternyata dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, memperhatikan memori banding para Pemanding dan kontra memori para Terbanding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara dalam setiap sidang dan juga melalui proses mediasi dengan bantuan Mediator Sulastri Suharni, S.HI, namun usaha mendamaikan tersebut telah ternyata tidak berhasil memediasi kedua belah pihak yang berperkara, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa upaya mendamaikan telah memenuhi ketentuan Pasal 154 R.Bg., Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta memenuhi Ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, oleh karena itu proses penyelesaian perkara ini diajukan dengan mengadili materi perkara;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan putusan Pengadilan Agama Tingkat Pertama tersebut

Hal. 7 dari 14 Hal Put. No.15/Pdt.G/2021/PTA Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlebih dahulu mengemukakan memori banding para Pembanding dan kontra memori banding para Terbanding, Pembanding dalam memorinya sebagai berikut:

Keberatan Pertama

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Jeneponto salah dan keliru di dalam menilai gugatan yang diajukan oleh para Penggugat

Alasan hukumnya:

Bahwa dalam gugatan para Penggugat yang diajukan pada tanggal 8 Juni 2020 di Pengadilan Agama Jeneponto para Penggugat mendalilkan obyek sengketa adalah berupa kebun dengan luas kurang lebih 6.300 M² (enam ribu tiga ratus meter persegi) sedangkan dalam putusan Pengadilan Agama Jeneponto yang dikabulkan adalah berupa sawah dengan jumlah 15 petak;

Hal ini bertentangan/tidak sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I Nomor 81K/SIP/1971 tanggal 11 Agustus 1971 yang berbunyi apabila tanah yang dikuasai oleh Tergugat ternyata tidak sama batas-batas dan luasnya dengan yang tercantum dalam gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima dan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I Nomor 1777 K/SIP/1983 menyatakan: Hasil Pemeriksaan setempat dapat dijadikan dasar untuk memperjelas letak, luas dan bata-batas obyek sengketa, dengan demikian para Pembanding/para Tergugat memohon kepada bapak Ketua Pengadilan Agama Tinggi Agama agar membatalkan putusan tersebut;

Keberatan Kedua

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Jeneponto keliru dalam menilai alat bukti para Pembanding/Para Tergugat;

Alasan hukumnya:

Bahwa bukti para Pembanding/para Tergugat yang diajukan yang berupa surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) atas Rini Dg. Lalang dikesampingkan oleh Majelis Hakim Agama Jeneponto sedangkan SPPT tersebut diperoleh oleh Rini Dg. Lalang setelah obyek tanah tersebut sudah dibagikan kepada Rini Dg. Lalang oleh orangtuanya (Taira Dg. Ngai) sedangkan SPPT para Terbanding/para Penggugat atas nama Sumang bin Manyu diperhatikan dan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Jeneponto;

Hal. 8 dari 14 Hal Put. No.15/Pdt.G/2021/PTA Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keberatan Ketiga

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Jeneponto salah dan keliru dalam menilai keterangan saksi para Pembanding/para Tergugat;

Alasan hukumnya:

Bahwa keterangan saksi Syamsiara binti Malonjang di depan persidangan di Pengadilan Agama Jeneponto menjelaskan bahwa obyek tanah tersebut diserahkan oleh Taira Dg. Ngai kepada Rini Dg. Lalang dan saksi dengar saat saksi pergi ke sawah untuk memotong padi membatu Rini Dg. Lalang dan saat itu banyak orang yang mengetahuinya bahwa obyek tanah tersebut diserahkan kepada Rini Dg. Lalang. Dan masih menurut saksi Syamsiara binti Malojang bahwa obyek tanah tersebut berupa hutan-hutan yang digarap oleh Rini Dg. Lalang seorang diri menjadi sawah sebab tidak ada saudara-saudaranya yang mau membantu sebab semua saudara-saudaranya sudah mengetahui bahwa obyek tanah tersebut adalah pembagian untuk Rini Dg. Lalang. Hal ini sejalan dengan keterangan saksi Manai bin Parate di depan persidangan menjelaskan bahwa tanah sengketa dahulu adalah hutan-hutan dan diolah menjadi sawah oleh Rini Dg. Lalang seorang diri tanpa bantuan saudara-saudaranya dan setelah menjadi sawah saudara-saudaranya berkeinginan untuk mengambilnya dengan alasan-alasan bahwa obyek tanah sawah tersebut belum dibagi oleh orangtuanya;

Keberatan Keempat

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Jeneponto keliru dalam menilai keterangan saksi para Penggugat;

Alasan hukumnya

Bahwa di dalam gugatan para Terbanding/para Penggugat disebutkan bahwa Penggugat I adalah Masse Dg. Baji binti Sumang;

Tetapi di dalam persidangan terungkap baik keterangan saksi para Penggugat maupun keterangan saksi para Terbanding tidak satupun yang mengetahui orang bernama Masse yang mereka ketahui adalah Basse;

Perlu diketahui bahwa dalam penyebutan nama berbeda satu huruf saja berarti orangnya pasti tidak sama atau berbeda;

Bahwa sebenarnya Sumang bin Manyu beserta istrinya Taira Dg. Ngai sudah

Hal. 9 dari 14 Hal Put. No.15/Pdt.G/2021/PTA Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membagi-bagi semua hartanya kepada keturunannya seperti:

a. Biba Dg. So'na orangtua dari:

- Sinar binti Masso
- Hantia alias Asma binti Masso
- Sanniati binti Masso
- Sumarni binti Masso

Sudah mendapatkan berupa:

- Kebun di Pungkawwasa
- Tanah beserta rumah di atasnya di Bilayya
- 6 batang pohon kelapa (sudah dijual oleh Biba Dg. So'na)

b. Basse Dg. Baji sudah mendapat:

- Kebun di Pungkawwasa
- Tanah di Bilayya
- Rumah di Bonto gaddong
- 6 batang pohon kelapa (sudah dijual oleh Basse Dg. Baji)

c. Saringaji Dg. Nurung sudah mendapatkan:

- Kebun di Pungkawwasa
- Tanah beserta rumah di Bilayya
- 6 batang pohon kelapa (sudah dijual oleh Saringai Dg. Nurung)

d. Minallang Dg. Jinne, orangtua dari:

- Mina binti Leto
- Isa binti Leto

Sudah mendapat berupa:

- Kebun di Pungkawwasa (sudah dijual kepada Kr, Tayang oleh Minallang Dg. Jinne)
- Tanah di Bilayya
- Rumah di Mallasoro' (sudah dijual oleh Minallang Dg. Jinne)
- 6 batang pohon kelapa

e. Rini Dg. Lalang mendapatkan:

- Kebun di Pungkawwasa
- Tanah untuk membangun rumah
- Tanah sengketa

Hal. 10 dari 14 Hal Put. No.15/Pdt.G/2021/PTA Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan : Rini Dg. Lalang (Tergugat I) tidak mendapatkan pembagian rumah dan juga tidak mendapatkan pohon kelapa

f. Sampara Dg. Ngalle sudah mendapatkan :

- Kebun seluas $\pm 2.500 \text{ M}^2$ di Dusun Bonto Gaddong (sudah dijual kepada Suwari binti Kuneng)
- Tanah di Bilayya
- Rumah pembagian dari orangtua di Malupua

Bahwa berdasarkan atas alasan-alasan keberatan sebagaimana tersebut di atas, maka dengan ini dimohon kiranya Majelis Hakim Banding pada Pengadilan Tinggi Agama Makassar dapat dengan segera memeriksa dan memutus perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dari para Pembanding tersebut;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Jeneponto Nomor 158/Pdt.G/2020/PA Jnp., tanggal 07 Oktober 2020 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum para Penggugat/para Terbanding untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa para Terbanding dalam kontranya bermohon agar putusan Pengadilan Agama Jeneponto dikuatkan dengan alasan Pengadilan Agama telah mempertimbangkan semua apa yang dikemukakan oleh para Pembanding dalam memorinya;

Dalam Eksepsi:

Menimbang, bahwa terhadap tangkisan Tergugat sebagaimana tersebut pada eksepsinya telah dipertimbangkan oleh majelis Hakim Tingkat Pertama dengan tepat dan benar oleh karena itu diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara *a quo*.

Dalam Pokok Perkara:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding, setelah membaca dan mempelajari berkas putusan dan berita acara berpendapat bahwa apa yang telah diputus oleh Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar sehingga diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dengan pertimbangan sebagai berikut:

Hal. 11 dari 14 Hal Put. No.15/Pdt.G/2021/PTA Mks.



- Bahwa terhadap keberatan Pembanding pertama dan kedua, Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat, obyek sengketa telah dilaksanakan pemeriksaan setempat dimana Penggugat dan Tergugat hadir sendiri, mengenai luas dan letak sudah jelas, menurut rumusan hukum SEMA No. 6 Tahun 2018 "Jika obyek dalam gugatan berbeda dengan kenyataan di lapangan maka yang dijadikan patokan adalah hasil pemeriksaan setempat (*descente*);
- Bahwa keberatan tentang bukti SPPT a.n Tergugat I karena tidak didukung oleh bukti lain maka, SPPT a.n Tergugat I dikesampingkan, SPPT bukan bukti kepemilikan tetapi hanya sebagai kewajiban membayar pajak sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I No.234 K/Pdt/1992 bukti surat Tergugat I tersebut tidak didukung oleh keterangan saksi yang diajukan oleh Tergugat I, keterangan saksi Tergugat I tersebut tidak bersesuaian satu dengan yang lainnya malahan berbeda dengan dalil bantahan Tergugat I pada jawaban pertamanya point 3 dalam pokok perkara, Tergugat I mendalilkan obyek berupa hutan-hutan dan tidak bernilai dan diserahkan oleh Sumang bin Manyu kepada Tergugat I berdasarkan hal-hal tersebut dalil bantahan Tergugat I tidak terbukti selanjutnya bukti surat SPPT a.n Sumang bin Manyu yang diajukan oleh Penggugat didukung dengan bukti-bukti Penggugat yang menjelaskan bahwa ada 3 harta peninggalan dari Sumang bin Manyu dengan Ta'ira Dg. Ngai binti Fulana berupa: **pertama** sebidang tanah kebun terletak di Lompok Pungkauwasa' Dusun Bontogaddong, Desa Bannimanurung, Kecamatan Bangkala Barat, Kabupaten Jeneponto, tanah ini sudah dibagi rata (sudah dibagi-bagi) kepada masing-masing ahli waris almarhum Sumang bin Manyu, **kedua** sebidang tanah perumahan yang terletak di Bilayya, Dusun Bilayya, Desa Banrimanurung, Kecamatan Bangkala Barat, Kabupaten Jeneponto, tanah ini sudah dibagi rata (sudah dibagi-bagi) kepada masing-masing ahli waris almarhum Sumang bin Manyu, **ketiga** sebidang tanah kebun yang terletak di Kampong Jabggoa, tanah ini belum dibagi-bagi oleh para ahli waris almarhum Sumang bin Manyu dan sekarang menjadi obyek sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut

Hal. 12 dari 14 Hal Put. No.15/Pdt.G/2021/PTA Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat berhasil membuktikan dalil gugatannya bahwa obyek sengketa belum pernah dibagi oleh para ahli warisnya sehingga keberatan Pembanding yang ketiga dan keempat harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terlepas dari keberatan para Pembanding tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding memperbaiki pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Agama Jeneponto pada halaman 60 dan 65 putusan, dibaca Rini Dg. Lalang binti Sumang seharusnya Rini Dg. Lalang bin Sumang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut ditambah dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama maka putusan Pengadilan Agama Jeneponto tersebut harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena para Pembanding dipihak yang kalah maka biaya perkara dibebankan kepada para Tergugat/para Pembanding berdasarkan Pasal 192 ayat (1) R.Bg.;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syari' yang berkaitan dengan perkara;

MENGADILI

- Menyatakan Pemohonan banding para Pembanding dapat diterima;
- menguatkan putusan Pengadilan Agama Jeneponto Nomor 158/Pdt.G/2020 /PA Jnp., tanggal 07 Oktober 2020 Masehi yang bertepatan dengan tanggal 20 Syafar 1442 Hijriyah, yang dimohonkan banding oleh para Pembanding tersebut;
- Menghukum para Pembanding untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2021 Miladiah bertepatan dengan tanggal 13 Jumadilakhir 1442 Hijriah, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2020 Miladiah, bertepatan dengan tanggal 14 Jumadilakhir 1442 Hijriah oleh kami Drs. H. A. Ahmad As'ad, S.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Muhammad Hasbi, M.H. dan Dra. Hj. Syamsidar, S.H., M.H., masing-

Hal. 13 dari 14 Hal Put. No.15/Pdt.G/2021/PTA Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Plh. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Makassar Nomor 15 /Pdt.G/2021//PTA Mks, tanggal 15 Januari 2021 oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. St. Hajar, S.H., sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Kuasa Hukum para Pembanding dan Kuasa Hukum para Terbanding;

Hakim Anggota,

ttd

Drs. H. Muhammad Hasbi, M.H.

ttd.

Dra. Hj. Syamsidar, S.H., M.H.

Perincian Biaya :

Biaya Proses Penyelesaian Perkara : Rp131.000,00

Redaksi : Rp 10.000,00

Meterai : Rp 9.000,00

J u m l a h : Rp150.000,00

(Seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk Salinan yang sama bunyinya

Oleh

Panitera Pengadilan Tinggi Agama Makassar,

Drs. H. Muhammad Nur., M.H

Hal. 14 dari 14 Hal Put. No.15/Pdt.G/2021/PTA Mks.



Hal. 15 dari 14 Hal Put. No.15/Pdt.G/2021/PTA Mks.